



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :66/Pdt.P/2021/PN.Jmb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon

N a m a : A R D I .
Tempat lahir : Kebumen, / 10 Mei 1971.
Agama : Islam.
Pekerjaan : P N S.
Alamat : Jalan. Sultan Hasanuddin Rt. 25 Kelurahan
Talang Bakung Kec.Paal Merah .

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 66 /Pdt.P/2021/PN.Jmb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ARDI, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : EVI NURLINAWATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian An. EVI NURLINAWATI pada tanggal 22 Januari 2019, surat kematian No: 1571-KM-30012019-0003
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, No. 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

November 2004 ;

2. FANY KHAIRINA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat menandatangani peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka pemohon diharuskan ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Jambi ;
- Maka untuk menguatkan dalil – dalil permohonan pemohonini, Pemohon juga akan mengajukan surat – surat bukti dan saksi – saksi pada persidangan yang akan datang ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon ARDI sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak – anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya bernama :
 - ARVIN CHAFID ;
 - FANI KHAIRINA ;
 3. Masih dibawah umur untuk menandatangani peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No. 11703/Talang Bakung An. Suarsih, 2. Suwarti, 3. Sriyono, 4. Pemohon dan anak – anak Pemohon; dan
 - Sertifikat Hak Milik No. 14004/Talang Bakung AN. 1. Sugiono, 2. Kutsiah, 3. Suawarsih, 4. Suawrti, 5. Amat Karyono. 6. Sriyono, 7. Pemohon dan anak – anak Pemohon;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1571021005710001 tanggal 31 Desember 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-1)
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1571021705060019 tanggal 30 Januari 2019 , yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ARVIAN ARIF Nomor 3690/UM-1920/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ARVIN CHAFID Nomor 7640/UM-1920/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, pada tanggal 25 Nopember 2004, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-4) ;
5. Photo copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama FANY KHAIRINA Nomor 1571-LU-13092013-0034, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, pada tanggal 16 September 2013, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-5)

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Akta Nikah atas nama ARDI dan EVI NURLINAWATI Nomor 473/43/x/1999, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan jambi Selatan Kota Jambi pada tanggal 11 Oktober 1999 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-6) ;

7. Photo copy Kutipan Akta kematian atas nama Evi Nurlinawati Nomor 1571-KM30012019-003, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan jambi Selatan Kota Jambi pada tanggal 11 Oktober 1999 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-7) ;
8. Photo Copy surat keterangan NO. .B-250/kua.05.10.05/pw.00/03/2020, Tanggal 11 Maret 2020, yang merangkan bahwa akta kematian atas nama NURLINAWATI no. AM.585.007794 Tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi , Benar berada di arsip Kantor KUA kecamatan Jambi selatan sebagai persayaratan nikah dengan perempuan yang bernama YULI YANA uyang telah diberi bea mataerai secukupnya diberi tanda (P-8)
9. Photo Copy Surat Keterangan Waris, Nomor /593/10/PEM/TLB/2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Bakung pada tanggal 29 Januari 2019, dan diketahui oleh Camat Paal Merah Jambi No 593/31/PMH/2019 pada tanggal 1 Februari 2019, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda (P-9);
10. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 11703, atas nama 1. SUWARSIH, 2. SUWARTI, 3. SRIYONO, 4. a. ARDI, b. ARVIAN ARIF, c, ARVIN CHAFID, d. FANY KHAIRINA yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 29 Juli 2020, yang telah diberi bea matarai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-10) ;
11. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 14004 atas nama 1. SUGIONO, 2. KUTSIAH. 3. SUWARSIH, 4. SUWARTI, 5. AMAT KARYONO. 6. SRIYONO. 7. a. ARDI, b . ARVIAN ARIF, c. ARVIN CHAFID, D. FANY KHARINA ; yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2010, yang telah diberi bea materai

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-11)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **SAKSI NGADINO** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama EVI NURLINAWATI, karna Almarhuma adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya EVI NURLINAWATI telah menikah pada tahun 1999, dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama 1. ARVIAN ARIF 2. ARVIN CHAFID, 3. FANY KHAIRINA ;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang anak Pemohon tersebut ada dua orang yang masih dibawah umur yang bernama ARVIN CHAFID, yang lahir di Jambi pada tanggal 15 Nopember 2004, yang saat ini berumur 16 tahun dan masih duduk dibaku SMP kelas III, sedang yang kedua bernama FANY KHAIRINA yang lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013, yang saat ini berumur 8 tahun dan masi duduk dibangku sekola SD kelas II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dan ijin menjual terhadap dua bidang tanah yang masing – masing sertifiikan Hak milik No, 11703 dan No. 14004, yang mana kedua tanah tersebut terletak talang bakung Kelurahan talang bakung kecamatan jambi selatan kota jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual dua bidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak Pemohon dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

tanah tersebut akan dijual oleh ayah mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI : KARSAN, dibawah sumpah, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama EVI NURLINAWATI karena Almaruhuma adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya EVI NURLINAWATI telah menikah pada tahun 1999, dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama 1. ARVIAN ARIF 2. ARVIN CHAFID, 3. FANY KHAIRINA ;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya isteri pemohon ada meninggalkan harta yaitu berbentuk dua bidang tanah masing-masing sertifikat hak milik No. 11703 dan 14004, yang mana kedua tanah tersebut terletak terletak Talang bakung kelurahan talang bakung kecamatan jambi selatan kota Jambi ;
- Bahwa saksi tahu kedua bidang tanah tersebut dibeli isteri pemohon dan pemohon sendiri yaitu dengan cara patungan (gotong royong) dengan saudara – saudara isteri Pemohon sehingga kedua sertifikat tersebut masih atas nama saudara – saudara isteri pemohon termasuk nama pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari isteri pemohon bernama Evi Nurlinawati ;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang anak Pemohon tersebut ada dua orang yang masih dibawah umur yang bernama ARVIN CHAFID, yang lahir di Jambi pada tanggal 15 Nopember 2004, yang saat ini berumur 16 tahun dan masih duduk dibaku SMA kelas II sedang yang kedua bernama FANY KHAIRINA yang lahir di

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 14 Agustus 2013, yang saat ini berumur 8 tahun dan masih

duduk dibangku sekola SD kelas II ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawa umur tersebut beranama ARVIN CHAFID, dan FANY KHAIRINA sekaligus permohonan ijin menjual/ peralihat hak terhadap dua bidang tanah yang masing – masing sertifikat Hak milik No, 1173 dan No. 14004, yang mana kedua tanah tersebut terletak di talang bakung kelurahan Talang bakung kecamatan jambi selatan kota jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual dua bidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak Ponhon dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tidak keberatan kalau dua bidang tanah tersebut akan dijual oleh ayah mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARFIAN ARIF, dibawa sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa benar ibu Pemohon yang bernama EVI NURLINAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019, karena sakit ,
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama :

1. ARIFIAN ARIF, Jenis kelamin laki-laki. lahir di Jambi pada tanggal 4 Juli 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 15

Nopember 2004,

3. FANY KHAIRINA, jenis kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 14

Agustus 2013;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya isteri pemohon ada meninggalkan harta yaitu berbentuk dua bidang tanah masing-masing sertifikat hak milik No. 11703 dan 14004, yang mana kedua tanah tersebut terletak terletak Talang bakung kelurahan talang bakung kecamatan jambi selatan kota Jambi ;
- Bahwa saksi tahu kedua bidang tanah tersebut dibeli isteri pemohon dan pemohon sendiri yaitu dengan cara patungan (gotong royong) dengan saudara – saudara isteri Pemohon sehingga kedua sertifikat tersebut masih atas nama saudara – saudara isteri pemohon termasuk nama pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari isteri pemohon bernama Evi Nurlinawati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawa umur tersebut bernama ARVIN CHAFID, dan FANY KHAIRINA sekaligus permohonan ijin menjual terhadap dua bidang tanah yang masing – masing sertifikat Hak milik No, 11703 dan No. 14004, yang mana kedua tanah tersebut terletak Talang bakung Kelurahan talang bakung kecaamatan jambi selatan kota Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual dua bidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak Pemohon dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tidak keberatan kalau dua bidang tanah tersebut akan dijual oleh ayah mereka ;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk no 1571021005710001 tanggal 31 Desember 2012 atas nama Pemohon (Bukti P-1)
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon ada yang masih di bawah umur bernama ARVIN CHAFID jenis kelamin laki- laki lahir di jambi pada tanggal 15 Nopember 2004, dan FANY KHAIRINA, jenis kelamin Perempuan , lahir di jambi pada tanggal 14 Agustus 2013 Bukti (P-4) dan (P 5);1571-KM-30012019-003 - , Tanggal 30 Januari 2019, yang menerangkan
- Bahwa Isteri Pempohon yang bernama EVI NURLINAWATI. Telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 Nmpr 1571-KM-30012019-003 Akte tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jambi berdasarkan bukti P-7 ;

Bahwa Photo Copy surat keterangan NO. .B-250/kua.05.10.05/pw.00/03/2020, Tanggal 11 Maret 2020, yang menerangkan bahwa akta kematian atas nama EVI NURLINAWATI no. AM.585.007794 Tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jambi , Benar berada di arsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Jambi selatan sebagai persyaratan nikah dengan

perempuan yang bernama YULI YANA Bukti P-8 ;

- Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon menjadi salah satu ahli waris atas 1 2 (dua) bidang tanah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 11703 dengan luas tanah 758 M2 atas nama SUWARTI, 3. SRIYONO, 4. a. ARDI, b. ARVIAN ARIF, c, ARVIN CHAFID, d. FANY KHAIRINA di Kelurahan Talang bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, 2 Seritifak Hak milik No. 14004 atas nama SUGIONO, 2. KUTSIAH. 3. SUWARSIH, 4. SUWARTI, 5. AMAT KARYONO. 6. SRIYONO. 7. a. ARDI, b . ARVIAN ARIF, c. ARVIN CHAFID, d. FANY KHARINA ; yang terletak di kelurahan talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan bukti P-10 dan P-11 ;
- Bahwa sepeninggalan istari Pemohon, Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama ARVIN CHAFID dan FANY KHARINA menjadi ahli waris dari isteri Pemohon dan namanya dicantumkan dalam 2 (dua) Sertifikat tersebut ;
- Bahwa para ahli waris termasuk Pemohon bermaksud ingin menjual tanah tersebut, namun oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon ARVIN CHAFID, dan FANY KHARINA masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum berupa Jual Beli maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut dalam menjual 2 (dua) bidang tanah sertifikat nomor 11703 dan No. 14004 yang menjadi bagian 2(dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) bidang tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk biaya pendidikan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHperdata, dewasa menurut hukum adalah ketika sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 menyebutkan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hukum ayah dan/atau ibu merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri sendiri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek dalam lapangan hukum perdata, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menilai apakah orang tua sang anak perlu mendapatkan penetapan akan keabsahannya dan kelayakannya sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-11 dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur bernama 1 ARVIN CHAFID, jenis kelamin laki-laki, lahir di jambi pada tanggal 15 Nopember 2004, 2. FANY KHAIRINA, jenis kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013 untuk menjual 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.11703/ An. 11703 dengan luas tanah 758 M2 atas nama SUWARTI, 3. SRIYONO, 4. a. ARDI, b. ARVIAN ARIF, c. ARVIN CHAFID, d. FANY KHAIRINA di Kelurahan Talang bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, 2 Seritifak Hak milik No. 14004 atas nama SUGIONO, 2. KUTSIAH. 3. SUWARSIH, 4. SUWARTI, 5. AMAT KARYONO. 6. SRIYONO. 7. a. ARDI, b . ARVIAN ARIF, c. ARVIN CHAFID, d. FANY KHAIRINA ; yang terletak di kelurahan talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan ; sertofikat no. 11703 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jambi, pada tanggal 24 Pebruari 2012 dan Sertifikat no. 14004 dikeluarkan oleh kantar badan pertanahan jambi pada tanggal 4 Januari 2021

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ngadiono, saksi Kasran dan Arfian Arif yang merupakan anak dari Pemohon masing-masing menerangkan bahwa penjualan terhadap kedua bidang tanah tersebut yang menjadi bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan anak-anak pemohon, akan dipergunakan untuk kepentingan

Pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat alasan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2.Menetapkan kepada Pemohon ARDI sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak – anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya bernama :

- ARVIN CHAFID ;
- FANI KHAIRINA ;

3 Masih dibawah umur untuk menanda tangani peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah :

- Sertifikat Hak Milik NO. 11703/Talang Bakung An. Suwarsih 2.Suwarti, 3. Sriyono, 4.a.Ardi 4.b.Arvia Arif 4.c Arvia Chafid dan 4.d Fany Khairina;
- Sertifikat Hak Milik No. 14004/Talang Bakung AN. 1. Sugiono, 2 Kutsiah,3, Suwarsih, 4.Suwarti, 5. Amat Kariyono. 6. Sriyono, 7.a.Ardi 7.b.Arvia Arif 7.c Arvia Chafid dan 7.d Fany Khairina;

4 .Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri pada hari : **SENIN** tanggal **22 MARET 2021** oleh

kami : **ARFAN YANI. SH.** Hakim Pengadilan Negeri Jambi penetapan mana di
ucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANANDA MUNES SUYADI, SH

HAKIM TERSEBUT,

ttd

ARFAN YANI.. SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)